

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2008, 10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Banggai Kepulauan
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- j. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
- k. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

- l. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- m. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- n. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan.
- o. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) dan berpendidikan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. mempunyai sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 3

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa, dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali putra desa;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
 - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun samping.
- (2) bagi putra desa yang diangkat menjadi perangkat desa lainnya terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, khusus bagi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengumumkan kekosongan perangkat desa lainnya;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya;
 - c. melaksanakan penjangkaran bakal calon perangkat desa lainnya;
 - d. melaksanakan penyaringan bakal calon perangkat desa lainnya dengan persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
 - e. melaporkan hasil ujian penyaringan perangkat desa lainnya kepada Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota panitia mencalonkan diri sebagai bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaannya.

- (2) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya terbukti melanggar ketentuan dalam Pengangkatan Perangkat Desa lainnya, maka kepala desa yang bersangkutan dapat memberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan oleh bakal calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan berkas lamaran bakal calon kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya melalui seleksi kelengkapan administrasi.
- (4) Penetapan Calon Perangkat Desa lainnya melalui ujian penyaringan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan berdasarkan hasil ujian penyaringan.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendapat nilai hasil ujian penyaringan tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.
- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengangkatan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (5) Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil ujian penyaringan, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
- (2) Biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan surat keputusan, pelaporan);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium panitia/petugas;
 - d. pelantikan;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON DAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya.
- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pengangkatan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa lainnya memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Panitia Pengangkatan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa lainnya tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah Calon Perangkat Desa lainnya dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 14

Perangkat desa lainnya yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah tidaknya perangkat desa lainnya yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.
- (4) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju kearah perbaikan, maka perangkat desa lainnya yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai perangkat desa lainnya.

Pasal 16

- (1) Perangkat desa lainnya diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji perangkat desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sejak tanggal putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.

BAB VIII

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 17

- (1) Pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur perangkat desa.
- (2) Masa jabatan pelaksana tugas perangkat desa lainnya selamalamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban tugas pelaksana perangkat desa lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban desa lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban perangkat desa lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



ABU BAKAR NORHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 11**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti. Sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Pasal 3 ayat (1) huruf b :

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat (1) huruf c :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah ST, SKP, SMEP dan program Kejar Paket B atau lulusan Pondok Pesantren yang diakui oleh Departemen Agama setingkat SMP.

Dibuktikan dengan foto copy ijazah/surat keterangan lain yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3 ayat (1) huruf d :

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Yang dimaksud putera desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dengan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 3 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h :

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf i :

Yang dimaksud Kepala Desa dan isteri sampai derajat pertama yaitu ayah, ibu, anak, kakak, dan adik dari Kepala Desa yang bersangkutan atau isteri/suaminya.

Pasal 3 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

Lembaga Kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Satgas Linmas.

Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)

Peringatan dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Desa sampai 2 (dua) kali untuk memberikan kesempatan kepada perangkat desa lainnya dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 15 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 255 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 15).

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 19 Desember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.